KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Darussalam, Banda Aceh 23111
Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398
Faximile: (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408
Laman : www.unsyiah.ac.id, E-mail: info@unsyiah.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 1179/UN11/KPT/2018

Tentang

PENUNJUKAN NARASUMBER KULIAH JARAK JAUH (*TELECONFERENCE*) MATA KULIAH TATA LETAK DAN PENANGANAN BAHAN (TPE 516) PADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Membaca : Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala Nomor 1416/UN11.5/TU/2018 tanggal 11 Mei 2018, Perihal Usul SK Rektor.

Menimbang :
a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Kuliah Jarak Jauh (*Teleconference*) Mata Kuliah Tata Letak dan Penanganan Bahan (TPE 516) pada Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, maka perlu ditunjuk Narasumber yang bertugas untuk itu;
b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 48 Tahun 2015 jo. Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;
9. Peraturan Menristekdikti R.I Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;
10. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022;
11. DIPA Unsyiah Nomor DIPA-042.01.2.400925/2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KULIAH JARAK JAUH (*TELECONFERENCE*) MATA KULIAH TATA LETAK DAN PENANGANAN BAHAN (TPE 516) PADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

KESATU : Menunjuk saudara yang namanya tersebut pada daftar lampiran sebagai Narasumber Kuliah Jarak Jauh (*Teleconference*) Mata Kuliah Tata Letak dan Penanganan Bahan (TPE 516) pada Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala.

KEDUA : Kegiatan Kuliah Jarak Jauh (*Teleconference*) Mata Kuliah Tata Letak dan Penanganan Bahan (TPE 516) pada Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2018 di Ruang Video Conference 2, Lantai 3 Gedung UPT. TIK.

KETIGA : Segala biaya yang diakibatkan oleh keluarnya Keputusan ini dibebankan pada dana Hibah *e-learning* Fakultas Pertanian dalam DIPA Universitas Syiah Kuala Tahun 2018 yang sesuai dengan Peraturan Keuangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh
pada tanggal 14 Mei 2018

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.
NIP 196208081988031003

Tembusan :
1. Dekan FP Unsyiah di Darussalam;
2. Bendaharawan Pengeluaran DIPA Unsyiah di Darussalam;
3. Yang bersangkutan.

Sf/FP.2017

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 1179/UN11/KPT/2018, TANGGAL 14 MEI 2018
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER KULIAH JARAK JAUH (*TELECONFERENCE*) MATA KULIAH TATA LETAK DAN PENANGANAN BAHAN (TPE 516) PADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

No.	Nama/NIDN	Pangkat/ Gol	Jabatan dalam Dinas	Jabatan
1.	Sriyanto, ST., MT. 0012097402	Pembina (Gol. IV/a)	Tenaga Pendidik Universitas Dipenogoro Semarang	Narasumber

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh
pada tanggal 14 Mei 2018

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.
NIP 196208081988031003